



**PUTUSAN**

**NOMOR : 71 / PDT / 2012 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Nyonya LINA**; Lahir di Pemangkat tanggal 1 Februari 1975; Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Swasta; Bertempat Tinggal di Gang Abadi, Rt.002/Rw.011, Desa Penjabab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : SAULATIA, SH. DKK. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Kantor “HERAWAN UTORO & REKAN di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 18 B Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I** ;-----

**M e l a w a n :**

**1 LAY TJON TEN**; lahir di Pemangkat tanggal 10 Juni 1940; Warga Negara Indonesia; Alamat Jalan Sejahtera Rt. 03, Rw. I, Desa Harapan, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **PARIAMAN SIAGIAN, S.H.,M.H. dan ARRY SAKURIANTO, S.H.**, beralamat di **KANTOR ADVOKAT PARIAMAN SIAGIAN DAN REKAN** Jalan Diponegoro No. 24 B Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2011, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

2.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **Tuan LIE SIUNG SJIN**; Lahir di Pemangkat tanggal 23 Nopember 1972;

Warga Negara Indonesia; Pekerjaan Swasta; Bertempat Tinggal di Jalan

Moh. Hambal, Rt.02/Rw.V, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat,

Kabupaten Sambas, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

**JAMILAH, SH.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Penjajap Barat

No.16, Desa Penjajap Kec.Pemangkat Kab.Sambas, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 16 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

**TERBANDING**

semula

**TERGUGAT**

**II**;-----

Pengadilan Tinggi

tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan

perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum

dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/

PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012 yang amar selengkapny berbunyi sebagai

berikut:-----

**DALAM KONPENSI**:-----

**DALAM EKSEPSI**:-----

Menolak

eksepsi

Tergugat

I;-----

**DALAM POKOK PERKARA**:-----

1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk

sebagian.-----



2 Menyatakan bahwa Jual Beli tanah  
Sertipikat Hak Milik Nomor: 600/  
penjajab beserta bangunan rumah  
diatasnya yang terletak di Jalan Pasar  
Ikan Lama, Desa Penjajab, Kecamatan  
Pemangkat, Kabupaten Sambas,  
Propinsi Kalimantan  
Barat,.....

Barat, dengan batas-batas:-----

- Disebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Disebelah Timur, berbatasan dengan tanah Bong Hyam Liung,
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar Ikan Lama,
- Disebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Kuang Leng,

Yang dibuat dalam Akta PPAT Nomor: 161/2010 antara PENGGUGAT dan  
TERGUGAT I adalah sah menurut hukum beserta balik nama Sertifikat Hak  
Milik Nomor 600/ penjajab dari Nama TERGUGAT I menjadi atas nama  
PENGGUGAT akibat jual beli tersebut,

1 Menyatakan PENGGUGAT adalah  
pemilik sah tanah Sertifikat Hak Milik  
Nomor: 600/penjajab beserta bangunan  
rumah pintuan diatasnya yang diperoleh  
dengan cara membeli dari TERGUGAT  
I, yang terletak di Jalan Pasar Ikan  
Lama, Desa Penjajab, Kecamatan  
Pemangkat, Kabupaten Sambas,  
Propinsi Kalimantan Barat, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-

batas:-----

-----

- Disebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Disebelah Timur, berbatasan dengan tanah Bong Hyam Liung,
- Disebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar Ikan Lama,
- Disebelah Barat berbatasan dengan tanah Hak Kuang Leng,

1 Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melakukan WANPRESTASI.---

2 Memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyerahkan tanah sertifikat Hak Milik Nomor: 600/ penjabab beserta bangunan rumah pintuan diatasnya dengan cara menyerahkan kunci bangunan rumah pintuan yang terletak di Jalan Pasar Ikan Lama, Desa Penjabab, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, dengan batas-  
batas:-----

- Disebelah Utara berbatasan dengan Gang,
- Disebelah Timur, berbatasan dengan tanah Bong Hyam Liung,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disediakan Selatan berbatasan dengan Jalan Pasar Ikan Lama,
- Disediakan Barat berbatasan dengan tanah Hak Kuang Leng,

Terhadap.....

Terhadap PENGGUGAT sejak saat putusan ini diucapkan.

- 1 Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa yang besarnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) persatu hari yang dihitung sejak putusan ini diucapkan apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak menyerahkan kunci beserta bangunan rumah yang terletak diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 600/ penjabab terhadap PENGGUGAT;
- 2 Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----  
-----

**DALAM REKONPENSİ:**-----

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;-----

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:**-----

Menghukum Tergugat I Konpensi/ Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi/ Turut Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.581.000,-(satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);--

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sambas, yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Juli 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2012 ;---

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I tertanggal 10 September 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 September 2012, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 26 September 2012 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 10 September 2012 ;-----

Membaca.....

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat tertanggal 9 Oktober 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2012 ;-----

Membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Turut Terbanding/Tergugat II tertanggal 10 Oktober 2012, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 10 Oktober 2012 dan telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat I pada tanggal 18 Oktober 2012 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat pada tanggal 13 Agustus 2012, dan kepada Kuasa Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Tergugat I pada tanggal 12 September 2012 serta kepada Kuasa Hukum

Turut Terbanding/Tergugat II pada tanggal 13 Agustus 2012 ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum

Pembanding/Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding/Tergugat I dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat serta Turut Terbanding/Tergugat II, yang

ternyata.....

ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan di tingkat banding dan oleh karenanya haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan ;-----

-

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Tergugat I tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat

I ;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas, Nomor : 15/PDT.G/2011/

PN.SBS. tanggal 4 Juli 2012 yang dimohonkan banding

tersebut ;-----

----

- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat

banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **SENIN** tanggal **04 FEBRUARI 2013**

oleh kami **BERSIAF SITANGGANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **HARI**

**ALMUSAHADI, S.H.** dan **DJUMADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak

Daftar Nomor : 71/PDT/2012/PT.PTK, tanggal 26 Nopember 2012 putusan mana

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota dan dibantu oleh **MARHABAN, SH.** Panitera Pengganti

Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang

berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1 **HARI ALMUSAHADI, S.H**  
**S.H**

**BERSIAF SITANGGANG.**

2 **DIUMADI, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

**MARHABAN, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Materai ..... Rp. 6.000,-
  - Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)